BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
Jalan Saleh Lawa No. 19 Barru 90711
Email : set.barru@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 0001 /HK.06/SN-02/ 01 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru, perlu Pelayanan Informasi Publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Barru yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Barru; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bawaslu Kabupaten Barru Tahun 2022.

MENGINGAT :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Paniria Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141):
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panita Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panita Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 438);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Surat dari Diskominsta Nomor 074/003a/DISKOMINSTA/BR/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021 Perihal Usul Anggota Pokja Pengelola PPID.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1) Pembina :
   a. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan dan Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3) Atasan PPID bertugas :
   a. Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4) PPID bertugas :
   a. Menyusun Standar Prosedur Operasional yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
h. Mengembangkan system Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
i. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
   a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi :
      1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      3. Menyampaikan surat permohonan Informasi Publik kepada Pejabat bidang Dokumentasi;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
      5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon dan persetujuan PPID; dan
      6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
   b. Membuat laporan aktifitas Pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi Jumlah Pemohon, Subjek/Materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 13 Januari 2022
K E T U A



Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barru
Nomor : 0001/HK.06/SN-02/01/2022
Tanggal : 13 Januari 2022

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	Ir. H. Abdul Mannan, M.Si., M.H	Ketua Bawaslu Kab. Barru	Pembina
2	Akhiruddin Asaf, S.H	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses	Tim Pertimbangan
3	Farida, S.H	Kordiv SDM, Organisasi dan Data Informasi	Tim Pertimbangan
4	Drs. Muhaimin Muhammad, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Barru	Atasan PPID
5	Nasriani	Bendahara Bawaslu Kab. Barru	PPID
6	Dliyaulyaqin, ST	Staf Divisi Pengawasan , Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Pejabat Bidang Dokumentasi
7	Ayu Wulandari Kahar, SST., M.Kes	Staf Divisi Pengawasan , Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi
8	Sri Hardiyanti Lukman, SH., M.H	Staf Divisi Pengawasan , Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi
9	Narmita Makmur, S.IP	Staf Divisi Pengawasan , Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi
10	Muh. Rizky Arrafiky, S.H	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses	Pejabat Bidang Hukum dan Sengket Informasi
11	Muhlis Bahri, S.H	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses	Pejabat Bidang Hukum dan Sengket Informasi
12	Suci Rahma Pratiwi S, SE	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
13	Fitriah Rasul, S.Pd	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
14	Adriana Sari Salam, S.Pd	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
15	Ardi Susanto, S.H	Kabid Humas Informasi dan Komunikasi Publik Diskominsta Barru	Pejabat Bidang Hukum dan Sengket Informasi

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 13 Januari 2022

K E T U A

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BARRU
KETUA

Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H